



**PUTUSAN**  
Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kwg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RIFAL ABABIL ALIAS LANAY BIN IWAN
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 26/12 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jati Rt. 04 Rw. 05 Desa Cikarang Kota  
Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa Rifal Ababil Alias Lanay Bin Iwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 18 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 18 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa RIFAL ABABIL Als LANAY Bin IWAN** terbukti bersalah melakukan tindak ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RIFAL ABABIL Als LANAY Bin IWAN** dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN 6 (ENAM) BULAN** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar/buah Stnk Sepeda Motor Honda Beat Tipe D1B02N12L2 A/T No.Pol: T-3586-PA Tahun 2017 Warna Biru Putih, Nomor Rangka: MH1JM2113HK198546, Nomor Mesin JM21E1182423. Stnk An. HANUJI ISWANDIANTO alamat Jln. Martanegara 7 Rt. 01/25 Nagasari Karawang barat Kab. Karawang.
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat No.Pol: T-3586-PA.
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan nomor 0203214000092 dari Pt. Mandiri Utama Finance tertanggal 08 Desember 2021.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat D1B02N12L2 A/T No.Pol: T-3586-PA Tahun 2017 Warna Biru Putih Nomor Rangka: MH1JM2113HK198546, Nomor Mesin JM21E1182423 Stnk An. HANUJI ISWANDIANTO alamat Jln. Martanegara 7 Rt. 01/25 Nagasari Karawang barat Kab. Karawang.

**Dikembalikan kepada Saksi SELLY SIGALINGGING**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa RIFAL ABABIL Als LANAY Bin IWAN** Pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekitar pukul 08.40 Wib atau setidaknya pada waktu di bulan Desember Tahun 2021, bertempat di rumah Saksi Korban SELLY SIGALINGGING Kp. Cijambe Rt. 14 Rw. 05 Desa Margakaya Kecamatan Telukjambe Barat Kabupaten Karawang, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Rangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu tersebut diatas, ketika Saksi Korban SELLY SIGALINGGING sedang berada di rumah bersama-sama dengan anak korban, Saksi ANGGUN ESRA MANALU, Saksi RESPON MANALU, dan Saksi RESTU MANALU, tiba-tiba datang Terdakwa RIFAL ABABIL Als LANAY Bin IWAN dan Sdr. DANI Als CUWOW (belum tertangkap) menggunakan motor, kemudian Terdakwa dan Sdr. DANI (belum tertangkap) turun dari motor menghampiri Saksi Korban kemudian berpura-pura menanyakan jalan raya serta arah jalan keluar dari pemukiman, dikarenakan cuaca sedang hujan Terdakwa dan Sdr. DANI (belum tertangkap) meminta ijin berteduh di bangku/bale sambil menunggu hujan reda, kemudian Saksi Korban sempat menolak dan menyarankan untuk pergi atau beristirahat di salah satu warung yang letaknya tidak jauh dari rumah Saksi Korban, namun Terdakwa dan Sdr. DANI (belum tertangkap)

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau pergi dan tetap duduk dibangku/bale, kemudian Terdakwa dan Sdr. DANI (belum tertangkap) meminta air minum kepada Saksi ANGGUN, kemudian Saksi Korban masuk kedalam rumah,

- Bahwa ketika Saksi Korban sedang berada di dalam rumah kemudian Terdakwa dan Sdr. DANI (belum tertangkap) melihat 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Korban disimpan dekat bangku/bale, kemudian Terdakwa dan Sdr. DANI (belum tertangkap) berniat untuk mengambil motor milik Saksi Korban, kemudian Sdr. DANI (belum tertangkap) melakukan pencurian dengan cara mencokel/merusak kunci kontak sepeda motor milik Saksi Korban dengan menggunakan kunci palsu atau kunci T, kemudian Terdakwa dan Sdr. DANI (belum tertangkap) pergi membawa sepeda motor milik Saksi Korban.
- Bahwa Saksi Korban yang berada di dalam rumah mendengar suara motor menyala, kemudian Saksi Korban keluar dari dalam rumah dan ternyata sepeda motor milik Saksi Korban yang diparkirkan di depan rumah dicuri atau dibawa kabur oleh Terdakwa dan Sdr. DANI (belum tertangkap), kemudian Saksi Korban berteriak "maling" dan Anak Korban bersama Saksi RESPON MANALU, dan Saksi RESTU MANALU berusaha mengejar Terdakwa, kemudian Terdakwa terjatuh karena menabrak tiang listrik, kemudian Terdakwa RIFAL ABABIL Als LANAY Bin IWAN mencoba kabur namun berhasil ditangkap oleh warga sekitar, namun Sdr. DANI (belum tertangkap) berhasil melarikan diri.
- Bahwa adapun identitas motor yang dicuri Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tipe: D1B02N12L2 A/T, No. Pol: T -3586-PA, Tahun 2017, warna Biru Putih, Nomor Rangka: MH1JM2113HK198546, Nomor Mesin: JM21E1182423. STNK A.n. HANUJI ISWANDIANTO.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RIFAL ABABIL Als LANAY Bin IWAN menyebabkan Saksi Korban SELLY SIGALINGGING mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur serta diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SELLY SIGALINGGING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekitar Pkl. 08.40 wib di rumah saksi yang beralamat di Kp. Cijambe Rt. 14/05 Ds. Margakaya Kec. Telukjambe Barat Kab. Karawang, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tipe: D1B02N12L2 A/T, No. Pol: T -3586- PA, Tahun 2017, warna Biru Putih, Nomor Rangka: MH1JM2113HK198546, Nomor Mesin: JM21E1182423. Stnk A.n. HANUJI ISWANDIANTO milik saksi;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat milik saksi tersebut dengan cara mendatangi rumah saksi dan salah seorang terdakwa berpura-pura menanyakan jalan raya serta arah jalan keluar dari pemukiman, oleh karena cuaca hujan terdakwa meminta ijin berteduh di bangku/ bale sambil menunggu hujan reda, Kemudian terdakwa meminta air minum dan saksi pun memberikan dua gelas air putih untuk mereka minum dan ketika saksi agak sedikit lengah, saksi keluar masuk rumah dan tidak begitu memperhatikan sepeda motor yang diparkir dekat bangku/ bale. Pada saat saksi berada di dalam rumah mendengar terdakwa dan temannya berbincang dengan mengatakan akan mencuci motor dan salah satu pelaku lainnya mengatakan agar jangan lama-lama dan segera kembali. Selang beberapa menit saksi mendengar suara mesin sepeda motor menyala, saksi merasa curiga dan kemudian keluar ternyata sepeda motor milik saksi yang diparkirkan tersebut sedang dibawa kabur oleh terdakwa, lalu saksi berteriak "Maling" kemudian anak saksi yakni saksi Restu dan saksi Respon Manalu berusaha mengejar dan melihat terdakwa dan kendaraan terjatuh karena menabrak tiang listrik dan terdakwa berhasil tertangkap oleh warga;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli sekitar bulan Maret tahun 2017 dari Sdr. Hanuji Iswandianto seharga Rp. 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah). Lengkap dengan surat-suratnya (Stnk dan Bpkb );
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. ANGGUN ESRA MANALU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari saksi korban SELLY SIGALINGGING

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekitar Pkl. 08.40 wib di rumah saksi yang beralamat di Kp. Cijambe Rt. 14/05 Ds. Margakaya Kec. Telukjambe Barat Kab. Karawang, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tipe: D1B02N12L2 A/T, No. Pol: T -3586- PA, Tahun 2017, warna Biru Putih, Nomor Rangka: MH1JM2113HK198546, Nomor Mesin: JM21E1182423. Stnk A.n. HANUJI ISWANDIANTO milik saksi korban SELLY SIGALINGGING;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat milik saksi korban SELLY SIGALINGGING tersebut dengan cara mendatangi rumah saksi dan salah seorang terdakwa berpura- pura menanyakan jalan raya serta arah jalan keluar dari pemukiman, oleh karena cuaca hujan terdakwa meminta ijin berteduh di bangku/ bale sambil menunggu hujan reda, Kemudian terdakwa meminta air minum dan saksi pun memberikan dua gelas air putih untuk mereka minum dan ketika saksi agak sedikit lengah, saksi keluar masuk rumah dan tidak begitu memperhatikan sepeda motor yang diparkir dekat bangku/ bale. Pada saat saksi berada di dalam rumah mendengar terdakwa dan temannya berbincang dengan mengatakan akan mencuci motor dan salah satu pelaku lainnya mengatakan agar jangan lama- lama dan segera kembali. Selang beberapa menit saksi mendengar suara mesin sepeda motor menyala, saksi merasa curiga dan kemudian keluar ternyata sepeda motor milik saksi yang diparkirkan tersebut sedang dibawa kabur oleh terdakwa, lalu saksi berteriak "Maling" kemudian anak saksi yakni saksi Restu dan saksi Respon Manalu berusaha mengejar dan melihat terdakwa dan kendaraan terjatuh karena menabrak tiang listrik dan terdakwa berhasil tertangkap oleh warga;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi korban SELLY SIGALINGGING beli sekitar bulan Maret tahun 2017 dari Sdr. Hanuji Iswandianto seharga Rp. 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah). Lengkap dengan surat- suratnya (Stnk dan Bpkb );
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. RESTU MANALU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari saksi korban SELLY SIGALINGGING
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekitar Pkl. 08.40 wib di rumah saksi yang beralamat di Kp. Cijambe Rt. 14/05 Ds. Margakaya Kec. Telukjambe Barat Kab. Karawang, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tipe: D1B02N12L2 A/T, No. Pol: T -3586- PA, Tahun 2017, warna Biru Putih, Nomor Rangka: MH1JM2113HK198546, Nomor Mesin: JM21E1182423. Stnk A.n. HANUJI ISWANDIANTO milik saksi korban SELLY SIGALINGGING;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat milik saksi korban SELLY SIGALINGGING tersebut dengan cara mendatangi rumah saksi dan salah seorang terdakwa berpura- pura menanyakan jalan raya serta arah jalan keluar dari pemukiman, oleh karena cuaca hujan terdakwa meminta ijin berteduh di bangku/ bale sambil menunggu hujan reda, Kemudian terdakwa meminta air minum dan saksi pun memberikan dua gelas air putih untuk mereka minum dan ketika saksi agak sedikit lengah, saksi keluar masuk rumah dan tidak begitu memperhatikan sepeda motor yang diparkir dekat bangku/ bale. Pada saat saksi berada di dalam rumah mendengar terdakwa dan temannya berbincang dengan mengatakan akan mencuci motor dan salah satu pelaku lainnya mengatakan agar jangan lama- lama dan segera kembali. Selang beberapa menit saksi mendengar suara mesin sepeda motor menyala, saksi merasa curiga dan kemudian keluar ternyata sepeda motor milik saksi yang diparkirkan tersebut sedang dibawa kabur oleh terdakwa, lalu saksi berteriak "Maling" kemudian saksi dan saksi Respon Manalu berusaha mengejar dan melihat terdakwa dan kendaraan terjatuh karena menabrak tiang listrik dan terdakwa berhasil tertangkap oleh warga;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi korban SELLY SIGALINGGING beli sekitar bulan Maret tahun 2017 dari Sdr. Hanuji Iswandianto seharga Rp. 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah). Lengkap dengan surat- suratnya (Stnk dan Bpkb );
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kwg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr DANI Alias CUWAU ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekitar pukul 13.00 wib Oleh warga Di pemukiman penduduk alamat Kp. Cijambe Timur Rt. 014/05 Ds.Margakaya Kec. Telukjambe Barat Kab. Karawang;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian oleh karena terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepedah Motor Merek Hond Beat Warna Biru Putih dengan No Pol T 3586 PA milik saksi korban SELLY SIGALINGGING;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Dani alias Cuwaw melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan sepeda motor mampir di rumah saksi korban SELLY SIGALINGGING untuk berteduh kemudian Terdakwa meminta ijin kepada saksi korban SELLY SIGALINGGING untuk berteduh dan ketika itu saksi korban SELLY SIGALINGGING mengijinkan untuk berteduh sampai saksi korban SELLY SIGALINGGING memberikan air putih kepada Terdakwa, Ketika Sdr. Dani Alias Cuwaw melihat saksi korban SELLY SIGALINGGING masuk ke dalam rumah, kemudian Sdr. Dani alias Cuwaw melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di halaman rumah, kemudian Sdr Dani Alias Cuwaw Mengajak Terdakwa untuk mengambil Sepeda motor milik saksi korban SELLY SIGALINGGING tersebut. Lalu Sdr. Dani Alias Cuwaw tersebut langsung melakukan pencurian tersebut dengan cara mencongkel/ merusak kunci kontak sepeda motor korban dengan menggunakan kunci palsu / kunci T kemudian setelah motor menyala sdr Dani Alias Cuwaw menyuruh Terdakwa untuk membawa lari / kabur kendaraan milik saksi korban SELLY SIGALINGGING tersebut dan sdr Dani alias Cuwaw pergi;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 ( satu ) unit sepeda motor milik saksi korban SELLY SIGALINGGING tersebut untuk dijual kepada orang lain sehingga Terdakwa dan sdr Dani akias Cuaw mendapatkan uang untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 ( satu ) unit sepeda motor tersebut tanpa seijin / sepengetahuan dari saksi korban SELLY SIGALINGGING;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar/buah Stnk Sepeda Motor Honda Beat Tipe D1B02N12L2 A/T No.Pol: T-3586-PA Tahun 2017 Warna Biru Putih, Nomor Rangka: MH1JM2113HK198546, Nomor Mesin JM21E1182423. Stnk An. HANUJI ISWANDIANTO alamat Jln. Martanegara 7 Rt. 01/25 Nagasari Karawang barat Kab. Karawang.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat No.Pol: T-3586-PA.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan nomor 0203214000092 dari Pt. Mandiri Utama Finance tertanggal 08 Desember 2021.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat D1B02N12L2 A/T No.Pol: T-3586-PA Tahun 2017 Warna Biru Putih Nomor Rangka: MH1JM2113HK198546, Nomor Mesin JM21E1182423 Stnk An. HANUJI ISWANDIANTO alamat Jln. Martanegara 7 Rt. 01/25 Nagasari Karawang barat Kab. Karawang.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr DANI Alias CUWAU ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekitar pukul 13.00 wib Oleh warga Di pemukiman penduduk alamat Kp. Cijambe Timur Rt. 014/05 Ds.Margakaya Kec. Telukjambe Barat Kab. Karawang;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian oleh karena terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Hond Beat Warna Biru Putih dengan No Pol T 3586 PA milik saksi korban SELLY SIGALINGGING;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Dani alias Cuwaw melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan sepeda motor mampir di rumah saksi korban SELLY SIGALINGGING untuk berteduh kemudian Terdakwa meminta ijin kepada saksi korban SELLY SIGALINGGING untuk berteduh dan ketika itu saksi korban SELLY SIGALINGGING mengijinkan untuk berteduh sampai saksi korban SELLY SIGALINGGING memberikan air putih kepada Terdakwa, Ketika Sdr. Dani Alias Cuwaw melihat saksi korban SELLY SIGALINGGING masuk ke dalam rumah, kemudian Sdr. Dani alias Cuwaw melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di halaman rumah, kemudian Sdr Dani

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Cuwaw Mengajak Terdakwa untuk mengambil Sepeda motor milik saksi korban SELLY SIGALINGGING tersebut. Lalu Sdr. Dani Alias Cuwaw tersebut langsung melakukan pencurian tersebut dengan cara mencongkel/ merusak kunci kontak sepeda motor korban dengan menggunakan kunci palsu / kunci T kemudian setelah motor menyala sdr Dani Alias Cuwaw menyuruh Terdakwa untuk membawa lari / kabur kendaraan milik saksi korban SELLY SIGALINGGING tersebut dan sdr Dani alias Cuwaw pergi;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 ( satu ) unit sepeda motor tersebut tanpa seijin / sepengetahuan dari saksi korban SELLY SIGALINGGING;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Pasal 363 Ayat (1) ke- 4, ke- 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa membenarkan seluruh identitas Terdakwa sebagaimana dimuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa RIFAL ABABIL ALIAS LANAY BIN IWAN dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga dapat dikatakan sebagai Subjek Hukum. Jika hal tersebut dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan bahwa

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kwg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwalah yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah benar yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur Barang siapa telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mengambil** menurut S.R. SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut Uraiananya bahwa mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Selanjutnya pengertian **barang** menurut S.R. SIANTURI adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain” adalah sesuatu barang yang telah diambil oleh pelaku tersebut adalah milik orang lain baik untuk sebagian atau seluruhnya yang bukan milik pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr DANI Alias CUWAU ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekitar pukul 13.00 wib Oleh warga Di pemukiman penduduk alamat Kp. Cijambe Timur Rt. 014/05 Ds.Margakaya Kec. Telukjambe Barat Kab. Karawang, oleh karena terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Hond Beat Warna Biru Putih dengan No Pol T 3586 PA milik saksi korban SELLY SIGALINGGING;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik saksi korban SELLY SIGALINGGING tersebut termasuk barang yang bersifat ekonomis, dan sepeda motor tersebut sudah berpindah tangan yakni sudah dikuasai oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah milik orang lain yakni saksi korban SELLY SIGALINGGING bukan milik terdakwa tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa penafsiran dari unsur ini adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut oleh pelaku seakan-akan ia sebagai pemilik,



sedangkan ia bukan pemiliknya dan memiliki barang itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dulu, karena kejahatan pengambilan barang tanpa izin pemiliknya telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 25, mengemukakan bahwa "Secara Melawan Hukum" artinya bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tipe: D1B02N12L2 A/T, No. Pol: T -3586- PA, Tahun 2017, warna Biru Putih tersebut tanpa seijin / sepengetahuan dari saksi korban SELLY SIGALINGGING selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr DANI Alias CUWAU ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekitar pukul 13.00 wib Oleh warga Di pemukiman penduduk alamat Kp. Cijambe Timur Rt. 014/05 Ds.Margakaya Kec. Telukjambe Barat Kab. Karawang, oleh karena terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Hond Beat Warna Biru Putih dengan No Pol T 3586 PA milik saksi korban SELLY SIGALINGGING;

Menimbang, bahwa terdakwa bertugas membawa sepeda motor milik saksi korban SELLY SIGALINGGING sedangkan Sdr DANI Alias CUWAU yang mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Dani alias Cuwaw melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan sepeda motor mampir di rumah saksi korban SELLY SIGALINGGING untuk berteduh kemudian Terdakwa meminta ijin kepada saksi korban SELLY SIGALINGGING untuk berteduh dan ketika itu saksi korban SELLY SIGALINGGING mengizinkan untuk berteduh sampai saksi korban SELLY SIGALINGGING memberikan air putih kepada Terdakwa, Ketika Sdr. Dani Alias Cuwaw melihat saksi korban SELLY SIGALINGGING masuk ke dalam rumah, kemudian Sdr. Dani alias Cuwaw melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di halaman rumah, kemudian Sdr Dani Alias Cuwaw Mengajak Terdakwa untuk mengambil Sepeda motor milik saksi korban SELLY SIGALINGGING tersebut. Lalu Sdr. Dani Alias Cuwaw tersebut langsung melakukan pencurian tersebut dengan cara mencongkel/ merusak kunci kontak sepeda motor korban dengan menggunakan kunci palsu / kunci T kemudian setelah motor menyala sdr Dani Alias Cuwaw menyuruh Terdakwa untuk membawa lari / kabur kendaraan milik saksi korban SELLY SIGALINGGING tersebut dan sdr Dani alias Cuwaw pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat perbuatan pidana tersebut dilakukan dengan cara merusak dengan menggunakan kunci leter T;

Menimbang, bahwa unsur keenam telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke- 4, ke- 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan beraslak melakukan tindak pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kwg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan, berdasarkan hal tersebut penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dapat dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulangi lagi;

Menimbang, bahwa pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan dalam perkara lain, maka masa penahanan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa harus dijalankan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu ) lembar/buah Stnk Sepeda Motor Honda Beat Tipe D1B02N12L2 A/T No.Pol: T-3586-PA Tahun 2017 Warna Biru Putih, Nomor Rangka: MH1JM2113HK198546, Nomor Mesin

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JM21E1182423. Stnk An. HANUJI ISWANDIANTO alamat Jln. Martanegara 7 Rt. 01/25 Nagasari Karawang barat Kab. Karawang.

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat No.Pol: T-3586-PA.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan nomor 0203214000092 dari Pt. Mandiri Utama Finance tertanggal 08 Desember 2021.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat D1B02N12L2 A/T No.Pol: T-3586-PA Tahun 2017 Warna Biru Putih Nomor Rangka: MH1JM2113HK198546, Nomor Mesin JM21E1182423 Stnk An. HANUJI ISWANDIANTO alamat Jln. Martanegara 7 Rt. 01/25 Nagasari Karawang barat Kab. Karawang

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita dari terdakwa dan merupakan milik saksi korban, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban SELLY SIGALINGGING;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke- 4, ke- 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa RIFAL ABABIL ALIAS LANAY BIN IWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIFAL ABABIL ALIAS LANAY BIN IWAN diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa harus dijalankan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu ) lembar/buah Stnk Sepeda Motor Honda Beat Tipe D1B02N12L2 A/T No.Pol: T-3586-PA Tahun 2017 Warna Biru Putih,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kwg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka: MH1JM2113HK198546, Nomor Mesin JM21E1182423.

Stnk An. HANUJI ISWANDIANTO alamat Jln. Martanegara 7 Rt. 01/25

Nagasari Karawang barat Kab. Karawang;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat No.Pol: T-3586-PA;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan nomor 0203214000092 dari Pt. Mandiri Utama Finance tertanggal 08 Desember 2021;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat D1B02N12L2 A/T No.Pol: T-3586-PA Tahun 2017 Warna Biru Putih Nomor Rangka: MH1JM2113HK198546, Nomor Mesin JM21E1182423 Stnk An. HANUJI ISWANDIANTO alamat Jln. Martanegara 7 Rt. 01/25 Nagasari Karawang barat Kab. Karawang

Dikembalikan kepada saksi korban SELLY SIGALINGGING

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022, oleh kami, DIAN TRIASTUTY, S.H, sebagai Hakim Ketua, RATMINI, S.H.M.H, POLTAK, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MANUNTUNGI. S. SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Akmal Muhajir, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RATMINI, S.H., M.H.

DIAN TRIASTUTY, S.H.

POLTAK, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MANUNTUNGI. S. SH., MH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kwg